



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

P U T U S A N **NOMOR : 58-K/BDG/PMT-II/AU/VIII/2018.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DENY SETIAWAN.**
Pangka / NRP : Serka/530138
Jabatan : Ba Dp Lanud Halim Perdanakusuma.
Kesatuan : Lanud Halim Perdanakusuma.
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 11 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kamboja IX No. 10 Rt. 09 Rw. 01 Kel. Kebon Pala
Kec. Makasar Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/35/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017.
2. Kemudian diperpanjang :
 - a. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-I Nomor : Skep/40/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017.
 - b. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-II Nomor : Skep/44/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017.
 - c. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-III Nomor : Skep/50/XII/2017 tanggal 2 November 2017.
 - d. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-IV Nomor : Skep/59/XII/2017 tanggal 1 Desember 2017.
 - e. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-V Nomor : Skep/03/I/2017 tanggal 1 Januari 2018.
 - f. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor: 58-K/BDG/PMT-II/AU/VIII/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-VI Nomor : Skep/13/I/2018 tanggal 31 Januari 2018, kemudian dibebaskan pada tanggal 2 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Skep/24/III/2018 tanggal 2 Maret 2018 dari Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera.

3. Penahanan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN /22/BDG/K-AU/PMT-II/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/64/V/2018 tanggal 18 Mei 2018. berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas Deny Setiawan Pangkat Serka NRP. 530138 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan. Dikurangi masa penahanan sementara.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI Cq TNI AU.

3. Mohon barang bukti berupa :

- a) Surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar Hasil pemeriksaan Laboratoris Nomor 305AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA nama Terdakwa Serka Deny Setiawan NRP 530138 Ba Idik Lanud Halim Perdanakusuma.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor: 58-K/BDG/PMT-II/AU/VIII/2018.



2) Barang-barang :

a. 3 (tiga) buah Pot plastik bekas urine Terdakwa terbungkus dalam kertas coklat yang habis tak tersisa setelah diperiksa dengan Nomor Register BB/305AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Agustus 2017.

b. 3 (tiga) buah tabung EDTA masing-masing bekas berisikan darah yang habis tak tersisa setelah diperiksa dengan Nomor Register BB/305AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Agustus 2017.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 83-K/PM.II-08/AU/V/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Deny Setiawan Pangkat Serka NRP. 530138 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1). 3 (tiga) buah Pot plastik bekas urine Terdakwa terbungkus dalam kertas coklat yang habis tak tersisa setelah diperiksa dengan Nomor Register BB/305AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Agustus 2017.

2). 3 (tiga) buah tabung EDTA masing-masing bekas berisikan darah yang habis tak tersisa setelah diperiksa dengan Nomor Register BB/305AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Agustus 2017.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor: 58-K/BDG/PMT-II/AU/VIII/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Hasil pemeriksaan Laboratoris Nomor 305AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA nama Terdakwa Serka Deny Setiawan NRP 530138 Ba Idik Lanud Halim Perdanakusuma.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.00,-(sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor :APB/83/PM.II-08/AU/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Agustus 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor 83-K/PM II-08/AU/V/2018, tersebut tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang "Kurang Cukup" dipertimbangkan haruslah dibatalkan (van rechtswegenetig).

Vide : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan :

"Apabila Hakim (Judex Facti) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (onvoldoende gemotiveerd), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (vernietigbaar)".

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta tidak mempertimbangkan unsur "setiap penyalahguna" tidak terpenuhi dikaitkan dengan ketentuan Pasal 48 KUHP yang berbunyi "Tidaklah di hukum seseorang yang melakukan perbuatan, yang di dorong hal yang memaksa" (jadi apabila seseorang melakukan tindak kejahatan dalam keadaan terpaksa, maka dia tidak di hukum), dan paksaan yang dimaksud dalam pasal 48 KUHP adalah paksaan yang bersifat psikis. Sehingga jelas dapat dilihat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah semata-mata karena Hal keterpaksaan.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor: 58-K/BDG/PMT-II/AU/VIII/2018.



3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta tidak mempertimbangkan bahwa Sejak diberlakukannya UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) terdapat kebijakan baru dalam pemberantasan narkotika sebagaimana tertuang dalam tujuan UU Narkotika yakni "Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika" Tujuan tersebut kemudian ditegaskan dalam Pasal 54 UU Narkotika yang menyatakan "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Atas uraian tersebut menurut fakta persidangan Terdakwa sebenarnya adalah korban penyalahgunaan narkoba, Terdakwa sangat dirugikan atas paksaan dan bujuk rayu oleh sodara idin yang mana sodara idin tidak dapat dihadirkan sebagai saksi dan dimintai keterangannya.

4. Kami selaku Penasehat Hukum sangat menyayangkannya atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, bagaimana mungkin law enforcement (penegakkan hukum) dapat ditegaskan apabila kita sendiri tidak mengenal aturan hukum yang berlaku, khususnya yang terkait dengan perkara Terdakwa. Oleh sebab itu sangatlah beralasan apabila Penasehat Hukum menghadirkan alasan tersebut sebagai pertimbangan yang disampaikan pada permohonan banding.
Majelis Hakim Militer Tinggi II-08 Jakarta yang kami hormati,

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka saya sebagai Pembanding dalam Memori Banding ini, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia sebagai pemeriksa dalam perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding Serka Deny Setiawan NRP 530138
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 83-K/PM II-08/AU/V/2018 tanggal 8 Agustus 2018.
3. Mengadili sendiri dan memutuskan : Membebaskan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Saya selaku Pembanding juga memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi II-08 Jakarta untuk mempertimbangkan bahwa :

1. Terdakwa selama berdinasi di TNI Angkatan Udara belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
2. Terdakwa masih dibutuhkan tenaga dan pikirannya oleh dinas TNI AU sebagai Penyidik.
3. Terdakwa sudah lama mengabdikan diri pada TNI AU

Demikian Risalah Memori Banding ini kami sampaikan, apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II-08 Jakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan sering-ringannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. **Keberatan Kesatu Penasehat Hukum Terdakwa** bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor 83-K/PM II-08/AU/V/2018, tersebut tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang "Kurang Cukup" dipertimbangkan haruslah dibatalkan (van rechtswege nietig).

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta dan bukti-bukti telah memberikan pertimbangan secara cermat, benar dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa, yang disertai dengan alasan-alasannya yang tepat, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah menerima tawaran Sdr. Idin untuk menggunakan sabu dan Terdakwa menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan oleh karena itu keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

2. **Keberatan Kedua Penasehat Hukum Terdakwa** bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta tidak mempertimbangkan unsur "setiap penyalahguna" tidak terpenuhi dikaitkan dengan ketentuan Pasal 48 KUHP yang berbunyi "Tidaklah di hukum seseorang yang melakukan perbuatan, yang di dorong hal yang memaksa" (jadi apabila seseorang melakukan tindak kejahatan dalam keadaan terpaksa, maka dia tidak di hukum), dan paksaan yang dimaksud dalam pasal 48 KUHP adalah paksaan yang bersifat psikis. Sehingga jelas dapat dilihat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah semata-mata karena Hal keterpaksaan.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang dimaksud dalam pasal 48 KUHP yang dijelaskan oleh M.V.T yaitu daya paksa adalah suatu kekuatan (kracht), dorongan (drang), atau paksaan (dwang) yang tidak dapat dilawan/dielakkan. Dalam hal ini Terdakwa saat itu menerima tawaran tersebut, Terdakwa saat itu telah menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan selebihnya Sdr. Idin yang menghisapnya, setelah sampai di Cililitan kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih dari Sdr. Idin, karena Terdakwa telah ikut membantu menyelesaikan permasalahan Sdr. Idin dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah. Dalam hal ini tidak ada keadaan yang memaksa Terdakwa yang tidak dapat dielakkan oleh Terdakwa dalam menghisap shabu sebanyak 3 kali oleh karena itu keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor: 58-K/BDG/PMT-II/AU/VIII/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harus ditolak.

3. **Keberatan Ketiga Penasehat Hukum Terdakwa** bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta tidak mempertimbangkan bahwa Sejak diberlakukannya UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) terdapat kebijakan baru dalam pemberantasan narkotika sebagaimana tertuang dalam tujuan UU Narkotika yakni "Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika" Tujuan tersebut kemudian ditegaskan dalam Pasal 54 UU Narkotika yang menyatakan "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Atas uraian tersebut menurut fakta persidangan Terdakwa sebenarnya adalah korban penyalahgunaan narkoba, Terdakwa sangat dirugikan atas paksaan dan bujuk rayu oleh Sdr. Idin yang mana Sdr. Idin tidak dapat dihadirkan sebagai saksi dan dimintai keterangannya.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 yaitu pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara *aquo* tidak dapat dikategorikan sebagai korban, karena yang dimaksud dengan "*korban penyalahgunaan Narkotika*" menurut UU Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak termasuk sebagai pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika seperti yang diuraikan di atas yang perlu mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun sosial, karena Terdakwa dalam kesehariannya setelah mengkonsumsi Narkotika shabu tersebut sampai saat ini masih dapat bekerja secara normal dan belum ada indikasi ketergantungan, untuk itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **tidak dapat diterima dan harus ditolak.**

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Nomor : 83-K/PM.II-08 /AU/V/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semaba PK tahun 2003 Angkatan ke-26 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan POM Angkatan 15 di Skadik 405 Lanud Adi Soemarmo, selanjutnya ditempatkan di Satpom Lanud Halim Perdanakusuma setelah beberapa kali mengikuti pendidikan dan kenaikan pangkat sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 530138.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor: 58-K/BDG/PMT-II/AU/VIII/2018.



2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan temannya yaitu Sdr. Idin di daerah Cililitan, kemudian Terdakwa dan Sdr. Idin bercerita banyak karena sudah lama tidak bertemu. Disela-sela obrolan Sdr. Idin meminta saran dan pendapat kepada Terdakwa tentang permasalahan yang dialami Sdr. Idin yaitu uangnya dipinjam oleh temannya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Sdr. Idin menyampaikan kepada Terdakwa bahwa setiap ditagih selalu saja ada alasannya, kemudian Sdr. Idin meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menemaninya dan membantu berbicara supaya utangnya tersebut dapat segera dibayar.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdr. Idin pergi menuju daerah Jati Asih dengan menggunakan mobil rtilik Sdr. Idin untuk menemui kawannya Sdr. Idin (nama tidak tahu) dengan maksud untuk meminta penjelasan perihal hutang piutang tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Idin bertemu dengan kawannya di pinggir jalan di daerah Jatiwarna, mereka berdua berbicara dan Terdakwa ikut memberikan pendapat dan masukan supaya permasalahan utang piutang antara Sdr. Idin dan temannya tersebut selesai, selanjutnya teman Sdr. Idin menyampaikan akan menyicil utangnya tersebut dan meminta waktu selama 2 (dua) bulan, kemudian Sdr. Idin diberi uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk cicilan utang temannya tersebut.

4. Bahwa benar setelah selesai Terdakwa dan Sdr. Idin langsung pulang ke arah Cililitan melalui jalan Tol, namun dipertengahan perjalanan tiba-tiba Sdr. Idin meminggirkan kendaraannya lalu menawarkan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu, Terdakwa saat itu menolak dengan keras tawaran Sdr. Idin, karena bujuk rayuan Sdr. Idin kepada Terdakwa dan Sdr. Idin sudah merasa dibantu permasalahannya akhirnya Terdakwa menerima tawaran tersebut, Terdakwa saat itu hanya menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan saja selebihnya Sdr. Idin, yang menghisapnya, setelah sampai di Cililitan Terdakwa diberi uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih telah ikut membantu menyelesaikan permasalahan Sdr. Idin dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah.

5. Bahwa benar setelah menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, badan Terdakwa terasa segar untuk beraktifitas, susah tidur serta badan selalu berkeringat dan yang melatar belakangi Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu adanya ajakan dan bujuk rayuan Sdr. Idin untuk menggunakan shabu tersebut.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 ,sekira pukul 07,00 Wib setelah apel pagi atas perintah Dansatpom Lanud Halim Perdanakusuma seluruh anggota Satpom Lanud Halim Perdanakusuma diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan urine guna mendeteksi penyalahgunaan Narkotika dan yang saat itu ditugaskan melakukan pengawasan adalah anggota penyidik Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

7. Bahwa benar selanjutnya pengambilan sampel urine dilakukan dikamar mandi kantor Satpom Lanud Halim

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor: 58-K/BDG/PMT-II/AU/VIII/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdanakusuma diawasi oleh Saksi Serka Riyadi anggota Staf Idik dengan menggunakan Pot Urine yang sebelumnya diberi nama, selanjutnya urine dibawa dan diletakkan di atas meja yang telah disediakan untuk dilakukan test dengan menggunakan testpack merk biosynex.

8. Bahwa benar kemudian setelah dilakukan test urine diketahui jika hasil test urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine (Narkotika jenis shabu), selanjutnya dilakukan test secara Laboratoris ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Cawang Jakarta Timur.

9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor 305AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Maimunah, S.Si, M.Si, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan barang bukti urine Serka Deny Setiawan (Terdakwa) adalah benar mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

10. Bahwa benar Komandan Satuan maupun Pimpinan TNI AU sering memberikan arahan kepada anggotanya termasuk kepada diri Terdakwa untuk menghindari menyalahgunaan narkotika.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak ada hak untuk mengkonsumsi narkotika dan Terdakwa mengetahui bahwa narkotika dilarang dan tidak boleh disalahgunakan karena melanggar hukum dan Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan pidana tambahan Dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut masih perlu dikaji lagi dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh pengadilan tingkat pertama berupa penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat haruslah dikurangi, sehingga Majelis Tingkat Banding perlu memperbaikinya dengan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi shabu, hal ini terjadi karena diajak dan dirayu oleh temannya yakni Sdr. Idin.

2. Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu, semuanya telah tersedia, karena baik peralatan untuk menghisap shabu maupun shabunya itu sendiri, semuanya telah disiapkan oleh Sdr. Idin.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor: 58-K/BDG/PMT-II/AU/VIII/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa tidak harus terlalu lama mendekam di Lembaga Perasyarakatan, hal ini agar Terdakwa bisa segera menyesuaikan diri kembali ke tengah masyarakat serta dapat mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis hakim Tingkat Pertama harus **diubah**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa Dipecat dari dinas militer cq TNI AU, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya selalu menjaga nama baik Kesatuannya di mata masyarakat, namun dalam hal ini malah sebaliknya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang merendahkan citra dan wibawa Kesatuan TNI-AU dengan melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika.

2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya ikut mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan dan menyatakan perang terhadap Narkotika yaitu memberantas peredaran jaringan Narkotika bukan justru ikut menikmati dengan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.

3. Bahwa Terdakwa mempunyai sikap mental dan tabiat yang tidak baik, susah untuk dibina dan diarahkan oleh karena itu tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan Prajurit.

4. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit yang sudah mengetahui penggunaan bahaya Narkoba dan sering diberikan arahan baik oleh komandan satuan maupun Panglima TNI namun Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut, sehingga apabila Terdakwa tetap didalam kehidupan Militer dan akan mengganggu pelaksanaan tugas pokok Satuan untuk itu Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan Militer, dengan cara diberhentikan dari dinas Militer dan akan mencari kehidupan pekerjaan yang baru diluar kehidupan Militer.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer oleh Majelis hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka majelis hakim tingkat banding berpendapat sepanjang mengenai pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta kepada Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor: 58-K/BDG/PMT-II/AU/VIII/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 83-K/PM.II-08 /AU/V/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah diubah.

- Menimbang : Bahwa Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 83-K/PM.II-08 /AU/V/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tersebut di atas untuk kualifikasi tindak pidananya perlu diperbaiki, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini..
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPMjo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa di atas Deny Setiawan Pangkat Serka NRP. 530138.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 83-K/PM.II-08/AU/V/2018 tanggal 8 Agustus 2018 sekedar mengenai pidana pokoknya dan mengenai kualifikasi tindak pidananya, menjadi sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Deny Setiawan Pangkat Serka NRP. 530138 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - 1) Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 83-K/PM.II-08/AU/V/2018 tanggal 8 Agustus 2018, untuk selebihnya.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor: 58-K/BDG/PMT-II/AU/VIII/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 31 Agustus 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910005200364 sebagai Hakim Ketua, serta Moch Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 dan Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930005770667 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, serta Panitera Pengganti Iyah Syafriah, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 2920030840573 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap / ttd

Hulwani, SH.M.H
Kolonel Chk NRP.1910005200364

Hakim Anggota I

Ttd

Moch Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP.1910014600763

Hakim Anggota II

Ttd

Apel Ginting, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Panitera Pengganti

Ttd

Iyah Syafriah, S.H., M.H
Mayor Chk (K) NRP 2920030840573

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengganti

Iyah Syafriah, S.H., M.H
Mayor Chk (K) NRP 2920030840573

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor: 58-K/BDG/PMT-II/AU/VIII/2018.